



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Produk
Industri. Spesifikasi. Teknis. Pengawasan.
Penunjukan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 69/M-IND/PER/9/2008

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI TEKNIS
TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/
pemberlakuan dan pengawasan Spesifikasi Teknis terhadap 3
(tiga) produk industri yang diberlakukan secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 45/M-IND/PER/7/2008, sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang
Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional
Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian
Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu
terhadap 3 (tiga) produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2007 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/ Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Terhadap 5 (Lima) Produk Industri;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 2 (dua) Produk Industri Secara Wajib dan Pemberlakuan Spesifikasi Teknis Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Secara Wajib;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/ PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk terhadap produk industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) sesuai Spesifikasi Teknis masing-masing produk sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran I dimaksud.

Pasal 2

Menunjuk Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu produk industri sebagaimana tercantum dalam ruang 4 (empat) sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran II dimaksud.

Pasal 3

Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku sampai dengan SNI Katub tabung baja, Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, dan Selang karet kompor gas LPG diberlakukan secara wajib.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2007 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib Terhadap 5 (Lima) Produk Industri, sepanjang mengenai penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Katub tabung baja, Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG, dan Selang karet kompor gas LPG, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2008
MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**NOMOR : 69/M-IND/PER/9/2008****TANGGAL : 10 September 2008**

**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB**

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	LINGKUP	PERSYARATAN MUTU
1	2	3	4	5
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021-5265285 Faks. 021-5265285	1) Katub tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			2) Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			3) Selang karet kompor gas LPG	Spesifikasi Teknis
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828, 2507626 Faks. (022) 2502027	1) Katub tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			2) Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) LUK BPPT	Komplek Puspitek Serpong, Tangerang Telp (021) 7560903 Faks (021) 7560903	1) Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			2) Katub tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) BPMBEI	Jl. Raya Jakarta Bogor, Ciracas, Km 26. Jakarta Timur. Telp. (021) 8710321 Fax. (021) 87704262	1) Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			2) Katub tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I.**NOMOR : 69/M-IND/PER/9/2008****TANGGAL : 10 September 2008**

**LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
SPESIFIKASI TEKNIS TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI SECARA WAJIB**

NO.	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT	INDUSTRI	PERSYARATAN MUTU
1	2	3	4	5
1.	Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung	Jl. Sangkuriang 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088, 2504828, 2507626 Faks. (022) 2502027	1) Katub tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			2) Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			3) Selang karet kompor gas LPG	Spesifikasi Teknis
2.	Balai Besar Logam dan Mesin Bandung	Jl. Sangkuriang No. 12, Bandung Telp. (022) 2503171, 2511927 Faks. (022) 2503978	1) Katub tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
			2) Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
3.	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur, BPPT	Komplek Puspitek Serpong, Serpong Telp (021) 7560903 Faks (021) 7560903	Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
4.	Laboratorium Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian LIPI	Komplek Puspitek Serpong, Tangerang Telp (021) 7560227, 7560562 Faks (021) 7560227	Regulator tekanan rendah untuk tabung baja LPG	Spesifikasi Teknis
5.	Balai Penelitian Teknologi Karet Bogor	Jl. Salak No. 1 Bogor Telp (0251) 319817 Faks (0251) 7560227	Selang karet kompor gas	Spesifikasi Teknis

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS